



PUTUSAN
Nomor 80/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I PUTU HERRY WIRASUTA, S.H., MKn.;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 2 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bedahulu, XVIII Nomor 1 Banjar /
Lingkungan Praja Sari, Kelurahan
Peguyangan, Kecamatan Denpasar
Utara, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri dengan Tahanan RUTAN sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Tahanan RUTAN sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Tahanan RUTAN sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Tahanan RUTAN sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Suardana, S.H., M.H., dkk., beralamat kantor di Jalan Pulau Buru Nomor 3, Diponegoro, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-18/BNGLI/05/2024 sebagai berikut:

Pertama

Primer

Bahwa terdakwa I Putu Herry Wirasuta, S.H. M.Kn., selaku Notaris pada waktu dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sekira bulan Juli 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Kintamani, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik, Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi I Wayan Tomblos beberapa kali meminjam uang kepada saksi I Putu Cidra Ermawan dengan jaminan tiga sertifikat tanah yaitu satu sertifikat tanah hak milik seluas 1.000 M2, satu sertifikat tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos dan satu sertifikat tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Tomblos menjual tanah seluas 1.000 M2 yang dijadikan jaminan tersebut dan membayar seluruh hutangnya kepada saksi I Putu Cidra Ermawan, namun dua sertifikat lainnya yang dijadikan jaminan yakni sertifikat tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos dan sertifikat tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos tidak dikembalikan oleh saksi I Putu Cidra Ermawan.
- Bahwa Kemudian bertempat di Kantor terdakwa di Jalan Raya Kintamani Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tanpa sepengetahuan saksi I Wayan Tomblos, Saksi I Putu Cidra Ermawan meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan dua lembar kwitansi yakni satu lembar kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016 dan satu lembar kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya atas permintaan tersebut terdakwa memerintah saksi Ni Wayan Ratminiasih untuk mengetik dua lembar kwitansi tersebut dengan mesin ketik.
- Bahwa kemudian sekira bulan Juli 2017 terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwi Apriyani dan saksi I Ketut Asmarajaya untuk meminta tanda tangan kepada I Wayan Tomblos di rumah saksi I Putu Cidra Ermawan di Banjar Panti Desa Bantang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya saksi Ni Kadek Dwi Apriyani dan saksi I Ketut Asmarajaya berangkat menuju rumah saksi I Putu Cidra Ermawan dengan membawa berkas/blanko Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), berkas/blanko Akta Kuasa Menjual dan berkas/blanko Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), kemudian sebelum I Wayan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomblos menandatangani berkas/blanko yang dibawa oleh saksi Ni Kadek Dwi Apriyani, saksi I Putu Cidra Ermawan menjelaskan kepada I Wayan Tomblos bahwa berkas/blanko tersebut untuk memudahkan mengambil sertifikat yang dijadikan jaminan, selanjutnya berkas/blanko yang masih dalam keadaan kosong tersebut ditandatangani oleh saksi I Wayan Tomblos dan istrinya Ni Wayan Murni, lalu dibawa ke kantor Terdakwa di Jalan Raya Kintamani Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, sekira satu minggu kemudian terdakwa memerintah saksi NI Wayan Ratminiasih untuk melakukan pengisian (pengetikan) pada bagian hari, tanggal, tahun, penjual, pembeli, objek tanah dengan nomor sertifikat dan nominal harga yang disepakati terhadap blanko kosong yang telah ditandatangani oleh I Wayan Tomblos dan Istrinya Ni Wayan Murni di rumah saksi I Putu Cidra Ermawan, Sehingga terbit Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 12/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 13/2017 tanggal 21 Juli 2017 untuk objek tanah sertifikat nomor:952/Desa Madenan seluas 2.500 M2, sedangkan untuk objek tanah sertifikat hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 14/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 15/2017 tanggal 21 Juli 2017 dimana dalam kedua Perjanjian Pengikatan jual Beli tersebut tercantum saksi I Wayan Tomblos sebagai Pihak Penjual dan saksi I Putu Cidra Ermawan sebagai Pihak Pembeli begitu juga dalam kedua Akta Kuasa Menjual tersebut tercantum saksi I Wayan Tomblos sebagai pemberi kuasa dan saksi I Putu Cidra Ermawan sebagai penerima kuasa.

- Bahwa Kemudian dengan dasar dua kwitansi pelunasan pembelian tanah tersebut, dua Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual tersebut saksi I Putu Cidra Ermawan membuat akta jual beli di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nyoman Edi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.Kn. di Jalan WR. Supratman nomor 92 Penarukan, Singaraja, Kabupaten Buleleng, selanjutnya melalui saksi I Wayan Mardika, S.Pd., saksi I Putu Cidra Ermawan mendaftarkan peralihan hak atas dua bidang tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng dari yang sebelumnya atas nama I Wayan Tomblos menjadi atas nama terdakwa sehingga pada tanggal 28 Mei 2019 terbit sertifikat tanah hak milik nomor 1019/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Putu Cidra Ermawan dan sertifikat tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Putu Cidra Ermawan.

- Bahwa saksi I Wayan Tomblos tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan saksi I Putu Cidra Ermawan, tidak pernah menghadap kepada terdakwa sebagai notaris untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 12/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 13/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 14/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 15/2017 tanggal 21 Juli 2017, serta saksi I Wayan Tomblos juga tidak pernah menandatangani kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016 dan kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016, selain itu saksi I Wayan Tomblos juga tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tercantum dalam kedua kwitansi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1122/DTF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Muhamad Masyur, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp. 75100935, Kepala Sub Bidang Dokumen Uang Palsu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, 2. I Komang Wibawa, Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 66030399, PS. Kaur Dokumen Sub Bidang Dokumen Uang Palsu pada Bidlafor Polda Bali, 3. Novi Agus Vitarno, S.Kom., Penata Tingkat I, Nip. 198208272009121001, PS. Kaur Upal Subbid Dokupal pada Bidlafor Polda Bali, diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., Komisaris Besar Polisi, Nrp. 77020765, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan bahwa Questioned Tanda Tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Wayan Tomblos yang terdapat pada 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran pelunasan tanah hak milik Nomor 952/Desa Madenan dan 246/Desa Madenan tertanggal 12 Mei 2016 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan I Wayan Tomblos Pembanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Wayan Tomblos mengalami kerugian yaitu terjadi peralihan hak terhadap dua bidang tanah milik I Wayan Tomblos menjadi milik saksi I Putu Cidra Ermawan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsider

Bahwa terdakwa I Putu Herry Wirasuta, S.H. M.Kn., pada waktu dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sekira bulan Mei 2016 sampai bulan Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Kantor Notaris I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn., di Jalan Raya Kintamani, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi I Wayan Tomblos beberapa kali meminjam uang kepada saksi I Putu Cidra Ermawan dengan jaminan tiga sertifikat tanah yaitu satu sertifikat tanah hak milik seluas 1.000 M2, satu sertifikat tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos dan satu sertifikat tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos.
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Tomblos menjual tanah seluas 1.000 M2 yang dijadikan jaminan tersebut dan membayar seluruh hutangnya kepada saksi I Putu Cidra Ermawan, namun dua sertifikat lainnya yang dijadikan jaminan yakni sertifikat tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos dan sertifikat tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos tidak dikembalikan oleh saksi I Putu Cidra Ermawan.
- Bahwa Kemudian bertempat di Kantor terdakwa di Jalan Raya Kintamani Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tanpa sepengetahuan saksi I Wayan Tomblos, Saksi I Putu Cidra Ermawan meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan dua lembar kwitansi yakni satu lembar kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016 dan satu lembar kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya atas permintaan tersebut terdakwa memerintah saksi Ni Wayan Ratminiasih untuk mengetik dua lembar kwitansi tersebut dengan mesin ketik.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira bulan Juli 2017 terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwi Apriyani dan saksi I Ketut Asmarajaya untuk meminta tanda tangan kepada I Wayan Tomblos di rumah saksi I Putu Cidra Ermawan di Banjar Panti Desa Bantang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya saksi Ni Kadek Dwi Apriyani dan saksi I Ketut Asmarajaya berangkat menuju rumah saksi I Putu Cidra Ermawan dengan membawa berkas/blanko Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), berkas/blanko Akta Kuasa Menjual dan berkas/blanko Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), kemudian sebelum I Wayan Tomblos menandatangani berkas/blanko yang dibawa oleh saksi Ni Kadek Dwi Apriyani, saksi I Putu Cidra Ermawan menjelaskan kepada I Wayan Tomblos bahwa berkas/blanko tersebut untuk memudahkan mengambil sertifikat yang dijadikan jaminan, selanjutnya berkas/blanko yang masih dalam keadaan kosong tersebut ditandatangani oleh saksi I Wayan Tomblos dan istrinya Ni Wayan Murni, lalu dibawa ke kantor Terdakwa di Jalan Raya Kintamani Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, sekira satu minggu kemudian terdakwa memerintah saksi NI Wayan Ratminiasih untuk melakukan pengisian (pengetikan) pada bagian hari, tanggal, tahun, penjual, pembeli, objek tanah dengan nomor sertifikat dan nominal harga yang disepakati terhadap blanko kosong yang telah ditandatangani oleh I Wayan Tomblos dan Istrinya Ni Wayan Murni di rumah saksi I Putu Cidra Ermawan, Sehingga terbit Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 12/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 13/2017 tanggal 21 Juli 2017 untuk objek tanah sertifikat nomor:952/Desa Madenan seluas 2.500 M2, sedangkan untuk objek tanah sertifikat hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 14/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 15/2017 tanggal 21 Juli 2017 dimana dalam kedua Perjanjian

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan jual Beli tersebut tercantum saksi I Wayan Tomblos sebagai Pihak Penjual dan saksi I Putu Cidra Ermawan sebagai Pihak Pembeli begitu juga dalam kedua Akta Kuasa Menjual tersebut tercantum saksi I Wayan Tomblos sebagai pemberi kuasa dan saksi I Putu Cidra Ermawan sebagai penerima kuasa.

- Bahwa Kemudian dengan dasar dua kwitansi pelunasan pembelian tanah tersebut, dua Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual tersebut saksi I Putu Cidra Ermawan membuat akta jual beli di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn. di Jalan WR. Supratman nomor 92 Penarukan, Singaraja, Kabupaten Buleleng, selanjutnya melalui saksi I Wayan Mardika, S.Pd., saksi I Putu Cidra Ermawan mendaftarkan peralihan hak atas dua bidang tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng dari yang sebelumnya atas nama I Wayan Tomblos menjadi atas nama terdakwa sehingga pada tanggal 28 Mei 2019 terbit sertifikat tanah hak milik nomor 1019/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Putu Cidra Ermawan dan sertifikat tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Putu Cidra Ermawan.
- Bahwa saksi I Wayan Tomblos tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan saksi I Putu Cidra Ermawan, tidak pernah menghadap kepada terdakwa sebagai notaris untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 12/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 13/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 14/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 15/2017 tanggal 21 Juli 2017, serta saksi I Wayan Tomblos juga tidak pernah menandatangani kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016 dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016, selain itu saksi I Wayan Tomblos juga tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tercantum dalam kedua kwitansi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1122/DTF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Muhamad Masyur, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp. 75100935, Kepala Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, 2. I Komang Wibawa, Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 66030399, PS. Kaur Dokumen Sub Bidang Dokumen Uang Palsu pada Bidlafor Polda Bali, 3. Novi Agus Vitarno, S.Kom., Penata Tingkat I, Nip. 198208272009121001, PS. Kaur Upal Subbid Dokupal pada Bidlafor Polda Bali, diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., Komisaris Besar Polisi, Nrp. 77020765, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan bahwa Questioned Tanda Tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Wayan Tomblos yang terdapat pada 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran pelunasan tanah hak milik Nomor 952/Desa Madenan dan 246/Desa Madenan tertanggal 12 Mei 2016 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan I Wayan Tomblos Pembanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Wayan Tomblos mengalami kerugian yaitu terjadi peralihan hak terhadap dua bidang tanah milik I Wayan Tomblos menjadi milik saksi I Putu Cidra Ermawan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa I Putu Herry Wirasuta, S.H. M.Kn., selaku Notaris pada waktu dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sekira bulan Juli 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Kintamani, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi I Wayan Tomblos beberapa kali meminjam uang kepada saksi I Putu Cidra Ermawan dengan jaminan tiga sertifikat tanah yaitu satu sertifikat tanah hak milik seluas 1.000 M2, satu sertifikat tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos dan satu sertifikat tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos.
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Tomblos menjual tanah seluas 1.000 M2 yang dijadikan jaminan tersebut dan membayar seluruh hutangnya kepada saksi I Putu Cidra Ermawan, namun dua sertifikat lainnya yang dijadikan jaminan yakni sertifikat tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos dan sertifikat tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos tidak dikembalikan oleh saksi I Putu Cidra Ermawan.
- Bahwa Kemudian bertempat di Kantor terdakwa di Jalan Raya Kintamani Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tanpa sepengetahuan saksi I Wayan Tomblos, Saksi I Putu Cidra Ermawan meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan dua lembar kwitansi yakni satu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016 dan satu lembar kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya atas permohonan tersebut terdakwa memerintah saksi Ni Wayan Ratminiasih untuk mengetik dua lembar kwitansi tersebut dengan mesin ketik.

- Bahwa kemudian sekira bulan Juli 2017 terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwi Apriyani dan saksi I Ketut Asmarajaya untuk meminta tanda tangan kepada I Wayan Tomblos di rumah saksi I Putu Cidra Ermawan di Banjar Panti Desa Bantang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya saksi Ni Kadek Dwi Apriyani dan saksi I Ketut Asmarajaya berangkat menuju rumah saksi I Putu Cidra Ermawan dengan membawa berkas/blanko Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), berkas/blanko Akta Kuasa Menjual dan berkas/blanko Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), kemudian sebelum I Wayan Tomblos menandatangani berkas/blanko yang dibawa oleh saksi Ni Kadek Dwi Apriyani, saksi I Putu Cidra Ermawan menjelaskan kepada I Wayan Tomblos bahwa berkas/blanko tersebut untuk memudahkan mengambil sertifikat yang dijadikan jaminan, selanjutnya berkas/blanko yang masih dalam keadaan kosong tersebut ditandatangani oleh saksi I Wayan Tomblos dan istrinya Ni Wayan Murni, lalu dibawa ke kantor Terdakwa di Jalan Raya Kintamani Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, sekira satu minggu kemudian terdakwa memerintah saksi NI Wayan Ratminiasih untuk melakukan pengisian (pengetikan) pada bagian hari, tanggal, tahun, penjual, pembeli, objek tanah dengan nomor sertifikat dan nominal harga yang disepakati terhadap blanko kosong yang telah

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I Wayan Tomblos dan Istrinya Ni Wayan Murni di rumah saksi I Putu Cidra Ermawan, Sehingga terbit Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 12/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 13/2017 tanggal 21 Juli 2017 untuk objek tanah sertifikat nomor:952/Desa Madenan seluas 2.500 M2, sedangkan untuk objek tanah sertifikat hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 14/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 15/2017 tanggal 21 Juli 2017 dimana dalam kedua Perjanjian Pengikatan jual Beli tersebut tercantum saksi I Wayan Tomblos sebagai Pihak Penjual dan saksi I Putu Cidra Ermawan sebagai Pihak Pembeli begitu juga dalam kedua Akta Kuasa Menjual tersebut tercantum saksi I Wayan Tomblos sebagai pemberi kuasa dan saksi I Putu Cidra Ermawan sebagai penerima kuasa.

- Bahwa Kemudian dengan dasar dua kwitansi pelunasan pembelian tanah tersebut, dua Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual tersebut saksi I Putu Cidra Ermawan membuat akta jual beli di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn. di Jalan WR. Supratman nomor 92 Penarukan, Singaraja, Kabupaten Buleleng, selanjutnya melalui saksi I Wayan Mardika, S.Pd., saksi I Putu Cidra Ermawan mendaftarkan peralihan hak atas dua bidang tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng dari yang sebelumnya atas nama I Wayan Tomblos menjadi atas nama terdakwa sehingga pada tanggal 28 Mei 2019 terbit sertifikat tanah hak milik nomor 1019/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Putu Cidra Ermawan dan sertifikat tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Putu Cidra Ermawan.
- Bahwa saksi I Wayan Tomblos tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan saksi I Putu Cidra Ermawan, tidak pernah menghadap

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebagai notaris untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 12/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 13/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 14/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 15/2017 tanggal 21 Juli 2017, serta saksi I Wayan Tomblos juga tidak pernah menandatangani kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan seluas 2.500 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016 dan kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 246/Desa Madenan seluas 5.100 M2 atas nama I Wayan Tomblos senilai Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2016, selain itu saksi I Wayan Tomblos juga tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tercantum dalam kedua kwitansi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1122/DTF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Muhamad Masyur, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp. 75100935, Kepala Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, 2. I Komang Wibawa, Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 66030399, PS. Kaur Dokumen Sub Bidang Dokumen Uang Palsu pada Bidlafor Polda Bali, 3. Novi Agus Vitarno, S.Kom., Penata Tingkat I, Nip. 198208272009121001, PS. Kaur Upal Subbid Dokupal pada Bidlafor Polda Bali, diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., Komisaris Besar Polisi, Nrp. 77020765, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan bahwa Questioned Tanda Tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I Wayan Tomblos yang terdapat pada 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran pelunasan tanah hak milik Nomor 952/Desa Madenan dan 246/Desa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madenan tertanggal 12 Mei 2016 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan I Wayan Tomblos Pembanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Wayan Tomblos mengalami kerugian yaitu terjadi peralihan hak terhadap dua bidang tanah milik I Wayan Tomblos menjadi milik saksi I Putu Cidra Ermawan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 80/PID/2024/PT DPS tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 80/PID/2024/PT DPS tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 80/PID/2024/PT DPS tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
4. Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Terdakwa I Putu Herry Wirasuta, SH.M.Kn;
5. Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli NO.REG.PERKARA PDM-09/BANGLI/04/2024. tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Subsider Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 952 Desa Madenan dengan luas 2.500 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Tomblos;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB) tahun 2021 dengan NOP : 51.08.090.020.043-0049.0, letak obyek pajak Banjar Dinas Sangambu, Ds Madenan, Tejakula, Buleleng, luas 5.100 M2 atas nama wajib pajak I Putu Cidra Ermawan tanggal 24 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB) tahun 2021 dengan NOP : 51.08.090.020.043-0050.0, letak obyek pajak Banjar Dinas Sangambu, Ds Madenan, Tejakula, Buleleng, luas 2.500 M2 atas nama wajib pajak I Putu Cidra Ermawan tanggal 24 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan, Luas : 2.500 M2, a.n. I Wayan Tomblos dengan nominal Rp.500.000.000,- tanggal 12 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor : 246/Desa Madenan, Luas : 5.100 M2 a.n. I Wayan Tomblos dengan nominal Rp. 1.020.000.000,- tanggal 12 Mei 2016;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel minuta akta atas terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 12/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 13/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Notaris I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bendel minuta akta atas terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 14/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 15/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Notaris I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn.;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) eksemplar sertifikat hak milik nomor : 1019/Desa Madenan, seluas 2.500 meter persegi atas nama pemegang hak I Putu Cidra Ermawan;
- 1 (satu) eksemplar sertifikat hak milik nomor : 246/Desa Madenan, seluas 5.100 meter persegi atas nama pemegang hak I Putu Cidra Ermawan;

Dikembalikan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Buleleng;

- 1 (satu) bendel akta jual beli nomor 130/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bendel akta jual beli nomor 131/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;

Dikembalikan kepada saksi Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bli. tanggal 22 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “pemalsuan surat otentik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 952 Desa Madenan dengan luas 2.500 meter persegi atas nama pemegang hak I Wayan Tomblos;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB) Tahun 2021 dengan NOP: 51.08.090.020.043-0049.0, letak obyek pajak Banjar Dinas Sangambu, Desa Madenan, Tejakula, Buleleng, luas 5.100 meter persegi atas nama wajib pajak I Putu Cidra Ermawan tanggal 24 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB) Tahun 2021 dengan NOP: 51.08.090.020.043-0050.0, letak obyek pajak Banjar Dinas Sangambu, Desa Madenan, Tejakula, Buleleng, luas 2.500 meter persegi atas nama wajib pajak I Putu Cidra Ermawan tanggal 24 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik Nomor 952 / Desa Madenan luas 2.500 meter persegi a.n. I Wayan Tomblos dengan nominal Rp500.000.000,00 tanggal 12 Mei 2016; dan
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik Nomor 246 / Desa Madenan luas 5.100 meter persegi a.n. I Wayan Tomblos dengan nominal Rp1.020.000.000,00 tanggal 12 Mei 2016;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel minuta akta atas terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 12/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual Nomor 13/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Notaris I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn.; dan
- 1 (satu) bundel minuta akta atas terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 14/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual Nomor 15/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Notaris I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn.;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 1019 / Desa Madenan seluas 2.500 meter persegi atas nama pemegang hak I Putu Cidra Ermawan; dan
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 246 / Desa Madenan seluas 5.100 meter persegi atas nama pemegang hak I Putu Cidra Ermawan;

dikembalikan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Buleleng;

- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 130/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 131/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;

dikembalikan kepada Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 11/Akta.Pid.B/2024/PN Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.B/2024/PN Bli yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Melalui Surat Tercatat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, pemberitahuan ini diberitahukan melalui surat tercatat;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Nomor 11/Akta Pid.B/2024/PN.Bli tanggal 4 September 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan memori banding Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli melalui surat tercatat tertanggal 4 September 2024, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid.B/2024/PN.Bli tanggal 5 September 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan Relas Penyerahan memori banding Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli melalui surat tercatat tertanggal 5 September 2024, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid.B/2024/PN.Bli tanggal 5 September 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan Relaas Penyerahan kontra memori banding Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli melalui surat tercatat tertanggal 5 September 2024, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Nomor 11/Akta Pid.B/2024/PN.Bli tanggal 12 September 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Relaas Penyerahan kontra memori banding Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli melalui surat tercatat tertanggal 12 September 2024, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Melalui Surat Tercatat masing-masing Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli yang dibuat oleh Jurusita /Jurusits Pengganti Pengadilan Negeri Bangli masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2024, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 4 September 2024, telah pula menyampaikan alasan bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli (*Judex Factie*) dalam Perkara No : 12/Pid.B/2024/PN. Bli, Tertanggal 22 Agustus 2024;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa Dari Segala bentuk Dakwaan Dan Tuntutan Hukum Berdasarkan Dakwaan Alternatif;

Atau,

Jika Majelis Hakim tingkat banding/*Judex factie* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Pembanding/Terdakwa dan dapat menjalankan profesinya Kembali sebagai pejabat umum/Notaris.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 5 September 2024 ,telah pula menyampaikan alasan bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding dengan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 12/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 22 Agustus 2024;
3. Menyatakan Terdakwa I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**”, sebagaimana diatur pasal **263 Ayat (1) KUHP**

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 952 Desa Madenan dengan luas 2.500 M² atas nama pemegang hak I Wayan Tomblos;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB) tahun 2021 dengan NOP : 51.08.090.020.043-0049.0, letak obyek pajak Banjar Dinas Sangambu, Ds Madenan, Tejakula, Buleleng, luas 5.100 M² atas nama wajib pajak I Putu Cidra Ermawan tanggal 24 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB) tahun 2021 dengan NOP : 51.08.090.020.043-0050.0, letak obyek pajak Banjar Dinas Sangambu, Ds Madenan, Tejakula, Buleleng, luas 2.500 M² atas nama wajib pajak I Putu Cidra Ermawan tanggal 24 Februari 2021;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan, Luas : 2.500 M², a.n. I Wayan Tomblos dengan nominal Rp.500.000.000,- tanggal 12 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor : 246/Desa Madenan, Luas :

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.100 M² a.n. I Wayan Tomblos dengan nominal Rp. 1.020.000.000,- tanggal 12 Mei 2016;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bendel minuta akta atas terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 12/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 13/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Notaris I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bendel minuta akta atas terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 14/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 15/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Notaris I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) eksemplar sertifikat hak milik nomor : 1019/Desa Madenan, seluas 2.500 meter persegi atas nama pemegang hak I Putu Cidra Ermawan;
- 1 (satu) eksemplar sertifikat hak milik nomor : 246/Desa Madenan, seluas 5.100 meter persegi atas nama pemegang hak I Putu Cidra Ermawan;

Dikembalikan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Buleleng

- 1 (satu) bendel akta jual beli nomor 130/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) bendel akta jual beli nomor 131/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.

Dikembalikan kepada saksi Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 5 September 2024, telah pula menyampaikan alasan bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding dengan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 12/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 22 Agustus 2024;
3. Menyatakan Terdakwa **I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn.**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"***, sebagaimana diatur pasal **263 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 952 Desa Madenan dengan luas 2.500 M² atas nama pemegang hak I Wayan Tomblos;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB) tahun 2021 dengan NOP : 51.08.090.020.043-0049.0, letak obyek pajak Banjar Dinas Sangambu, Ds Madenan, Tejakula, Buleleng, luas 5.100 M² atas nama wajib pajak I Putu Cidra Ermawan tanggal 24 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB) tahun 2021 dengan NOP : 51.08.090.020.043-0050.0, letak obyek pajak Banjar Dinas Sangambu, Ds Madenan, Tejakula, Buleleng, luas 2.500 M² atas nama wajib pajak I Putu Cidra Ermawan tanggal 24 Februari 2021;
- 1 (Satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor 952/Desa Madenan, Luas : 2.500 M², a.n. I Wayan Tomblos dengan nominal Rp.500.000.000,- tanggal 12 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik nomor : 246/Desa Madenan, Luas : 5.100 M² a.n. I Wayan Tomblos dengan nominal Rp. 1.020.000.000,- tanggal 12 Mei 2016;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bendel minuta akta atas terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 12/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS



13/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Notaris I
Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn;

- 1 (satu) bendel minuta akta atas terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 14/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual nomor : 15/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Notaris I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) eksemplar sertifikat hak milik nomor : 1019/Desa Madenan, seluas 2.500 meter persegi atas nama pemegang hak I Putu Cidra Ermawan;
- 1 (satu) eksemplar sertifikat hak milik nomor : 246/Desa Madenan, seluas 5.100 meter persegi atas nama pemegang hak I Putu Cidra Ermawan;

Dikembalikan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Buleleng

- 1 (satu) bendel akta jual beli nomor 130/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) bendel akta jual beli nomor 131/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.

Dikembalikan kepada saksi Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 25 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 12 September 2024, telah pula menyampaikan alasan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli (*Judex Factie*) No. 12/Pid.B/2024/Pn. Bli, Tertanggal 22 Agustus 2024;
3. Membebaskan Terdakwa, I PUTU HERRY WIRASUTA, SH.M.Kn., dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I PUTU HERRY WIRASUTA, SH.M.Kn., dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Memohon Majelis untuk memerintahkan Kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk seketika/segera saat putusan vonis ini dijatuhkan untuk membebaskan/melepaskan Terdakwa I PUTU HERRY WIRASUTA, SH.M.Kn dari Rumah Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Jika Majelis Hakim (*Judex Jurist*) berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa/Termohon Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Bli tanggal 22 Agustus 2024 serta memperhatikan pula Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar, yakni Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Otentik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum oleh karenanya Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan yang benar dan tepat maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, namun demikian Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh Majelis tingkat pertama yang lebih tinggi 2 (dua) tahun dari Pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu selama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun adalah adanya hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Terdakwa berkedudukan sebagai notaris yang merupakan pejabat umum sehingga sepatutnya menjadi figur yang terpercaya. Akan tetapi, Terdakwa malah menyalahgunakan kepercayaan negara dan masyarakat yang ada pada dirinya;
- Terdakwa dikategorikan sebagai mafia pertanahan yaitu individu, kelompok, dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan terencana, terstruktur, dan/atau terorganisir untuk memperoleh hak atas tanah dengan melakukan tindak pidana sehingga perbuatannya secara langsung bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas mafia pertanahan;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa yang diuraikan Majelis tingkat pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai notaris yang merupakan pejabat umum sehingga sepatutnya menjadi figur yang terpercaya. Akan tetapi, Terdakwa malah menyalahgunakan kepercayaan negara dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang ada pada dirinya, namun Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan uraian Majelis tingkat pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai **mafia pertanahan** yaitu individu, kelompok, dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan terencana, terstruktur, dan/atau terorganisir untuk memperoleh hak atas tanah dengan melakukan tindak pidana sehingga perbuatannya secara langsung bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas mafia pertanahan oleh karena berdasarkan fakta dalam perkara aquo baru kali ini terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara yang berkaitan dengan pemalsuan surat dan atau surat otentik dan perbuatan tidak dilakukan secara sistimatis, Masif dan Terstruktur ;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang namun demikian meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasannya, Batasan-batasan dimaksud antara lain:

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan. Misalnya, Pasal 156a KUHP memuat ancaman maksimal lima tahun. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari lima tahun. Lihat misalnya putusan MA No. 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pidana yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP atau peraturan pidana di luar KUHP.
3. **Putusan pidana itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti yang cukup. Dalam banyak putusan, antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan. Misalkan, pengadilan tinggi menambah hukuman terdakwa lebih tinggi dari yang diputus hakim tingkat pertama **tetapi kurang dipertimbangkan dan dijelaskan alasan menaikkan hukuman.** Putusan yang demikian dapat dibatalkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan fakta Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan pidana melebihi tuntutan pidana dari penuntut Umum dengan hanya mendasarkan pada satu hal yang memberatkan yaitu **Terdakwa berkedudukan sebagai Notaris yang merupakan pejabat umum sehingga sepatutnya menjadi figur yang terpercaya. Akan tetapi, Terdakwa malah menyalahgunakan kepercayaan negara dan masyarakat yang ada pada dirinya,** tanpa memberikan pertimbangan khusus mengapa pidana kepada terdakwa tersebut lebih tinggi daripada Tuntutan pidana Penuntut Umum oleh karenanya menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan hukum putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 22 Agustus 2024 tentang pidana kepada Terdakwa tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang status dan barang bukti dalam perkara aquo Majelis Tingkat banding sependapat dengan Majelis tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis tingkat banding sebagaimana tersebut diatas sekaligus sebagai pertimbangan atas Memori banding dan Kontra Memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat hukum Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 264 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat otentik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 952 Desa Madenan dengan luas 2.500 meter persegi atas nama pemegang hak I Wayan Tomblos;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB) Tahun 2021 dengan NOP: 51.08.090.020.043-0049.0, letak obyek pajak Banjar Dinas Sangambu, Desa Madenan, Tejakula, Buleleng, luas 5.100 meter persegi atas nama wajib pajak I Putu Cidra Ermawan tanggal 24 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB) Tahun 2021 dengan NOP: 51.08.090.020.043-0050.0, letak obyek pajak Banjar Dinas Sangambu, Desa Madenan, Tejakula, Buleleng, luas 2.500 meter persegi atas nama wajib pajak I Putu Cidra Ermawan tanggal 24 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik Nomor 952 / Desa Madenan luas 2.500 meter persegi a.n. I Wayan Tomblos dengan nominal Rp500.000.000,00 tanggal 12 Mei 2016; dan
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 pelunasan pembelian sebidang tanah hak milik Nomor 246 / Desa Madenan luas 5.100 meter persegi a.n. I Wayan Tomblos dengan nominal Rp1.020.000.000,00 tanggal 12 Mei 2016;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel minuta akta atas terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 12/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual Nomor 13/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Notaris I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn.; dan
- 1 (satu) bundel minuta akta atas terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 14/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang bertalian dengan Akta Kuasa Menjual Nomor 15/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Notaris I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn.;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 1019 / Desa Madenan seluas 2.500 meter persegi atas nama pemegang hak I Putu Cidra Ermawan; dan
 - 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 246 / Desa Madenan seluas 5.100 meter persegi atas nama pemegang hak I Putu Cidra Ermawan;
dikembalikan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Buleleng;
 - 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 130/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 131/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;
- dikembalikan kepada Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh I Made Supartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., dan Tito Suhud, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Ni Wayan Sadiasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

I Made Supartha, S.H.M.H.,

Ttd.

Tito Suhud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ni Wayan Sadiasih, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 80/PID /2024/PT DPS